

Tabel Tarif PPh 23

Jenis Objek PPh – Sewa	Tarif Efektif (15% x % Perk. Ph neto)		
	Per-70 (%)	Per-178 (%)	Kep-170 (%)
	9April07 - Sekarang	1 Jan'07 – 8 Apr07	1Mei 2002 – 31 Des 06
1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, khusus tanah dan/atau bangunan	-	-	-
2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, khususnya pesawat terbang atau kapal laut	-	-	-
3. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau pun tidak tertulis	1,5	3	3
4. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain di atas.	4,5	6	6

Jenis Objek PPh – Jasa	Per-70 (%) (9 April'07 – sekarang)	Per-178 (%) (1 Jan'07 – 8 April'07)	Kep-170 (%) (1Mei'02 - 31 Des06)
1. Jasa teknik dan jasa manajemen.	4,5	4,5	6
2. jasa profesi.	0	4,5	7,5
3. jasa konsultan konstruksi	4	4	4
4. Jasa konsultasi hukum, konsultasi bisnis dan konsultasi pajak.	4,5	4,5	7,5
5. jasa konsultan lainnya selain konsultan di atas	4,5	4	7,5
6. jasa akuntansi dan pembukuan	4,5	4,5	7,5
7. jasa penilai	4,5	4,5	7,5
8. jasa aktuaris	4,5	4,5	7,5
9. Jasa perancang/desain: – Jasa perancang interior dan jasa perancang pertamanan; – Jasa perancang mesin dan jasa perancang peralatan; – Jasa perancang alat-alat transportasi/kendaraan; – Jasa perancang iklan/logo; – Jasa perancang alat kemasan.	4,5	4,5	6
10. Jasa instalasi/ pemasangan: – Jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel, kecuali dilakukan WP yg ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; – Jasa instalasi/pemasangan peralatan.	4,5	4,5	6
11. Jasa perawatan/ pemeliharaan/perbaikan: – Perawatan/pemeliharaan/perbaikan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel; – Perawatan/pemeliharaan/perbaikan peralatan; – Perawatan/pemeliharaan/perbaikan alat-alat transportasi / kendaraan; – Perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan	4,5	4,5	6

Jenis Objek PPh – Jasa	Per-70 (%) (9 April'07 – sekarang)	Per-178 (%) (1 Jan'07 – 8 April'07)	Kep-170 (%) (1Mei'02 - 31 Des06)
mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.			
12. Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap.	4,5	4,5	6
13. Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap	0	0	0
14. Jasa penunjang di bidang penambangan migas.	4,5	4,5	6
15. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas.	4,5	4,5	6
16. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara.	4,5	4,5	6
17. Jasa penebangan hutan termasuk land clearing	4,5	4,5	6
18. Jasa pengolahan/pembuangan limbah.	4,5	4,5	6
19. Jasa maklon.	3	3	6
20. Jasa rekrutmen / penyediaan tenaga kerja.	4,5	4,5	6
21. Jasa perantara.	4,5	4,5	6
22. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh BEJ, BES, KSEI dan KPEI.	4,5	4,5	6
23. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga yang dilakukan oleh BEJ, BES, KSEI dan KPEI	0	0	0
24. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan KSEI	4,5	4,5	6
25. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan yang dilakukan KSEI	0	0	0
26. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum.	0	4,5	6
27. Jasa pengisian sulih suara (dubbing) dan atau mixing film.	4,5	4,5	6
28. Jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi, termasuk jasa internet.	0	4,5	6
29. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan/pemeliharaan dan perbaikan.	4,5	4,5	6
30. jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa perawatan/pemeliharaan/ perbaikan bangunan, jasa instalasi/ pemasangan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/TV kabel, sepanjang jasa tersebut dilakukan WP yg ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.	2	2	2
31. jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk iklan sepanjang jasa tersebut dilakukan WP yg ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan	0	2	0

Jenis Objek PPh – Jasa	Per-70 (%) (9 April'07 – sekarang)	Per-178 (%) (1 Jan'07 – 8 April'07)	Kep-170 (%) (1Mei'02 - 31 Des06)
mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.			
32. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi	1,5	4,5	0
33. jasa perencanaan konstruksi	4	4	4
34. jasa pengawasan konstruksi	4	4	4
35. Jasa penyelidikan dan keamanan	3	3	0
36. Jasa kurir (jasa titipan swasta)	0	3	0
37. Jasa biro perjalanan wisata	0	3	0
38. Jasa agen perjalanan wisata	0	3	0
39. Jasa konvensi, pameran dan perjalanan insentif	3	3	0
40. Jasa penyelenggara kegiatan/event organizer	3	4,5	4,5
41. Jasa freight forwarding	0	3	0
42. Jasa pengepakan	3	3	0
43. Jasa pembasmian hama	1,5	1,5	1,5
44. jasa pembersihan / cleaning service	1,5	1,5	1,5
45. Jasa catering;	1,5	1,5	1,5
46. Jasa selain yang tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN	0	4,5	1,5
47. Jasa lainnya selain yang tersebut di atas	0	4,5	0